

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA LUAR NEGERI BIDANG KEARSIPAN DI  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2011

PERKA ANRI NO. 32, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN  
KERJA SAMA LUAR NEGERI BIDANG KEARSIPAN DI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - dalam rangka meningkatkan kualitas di bidang ilmu dan teknologi guna mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ten tang Kearsipan perlu dilakukan kerja sama di bidang kearsipan dengan mitra luar negeri.
  - untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dan terarah yang dilakukan dengan mitra luar negeri perlu disusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama luar negeri bidang kearsipan.
  - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 24 Tahun 2000, UU Nomor 43 Tahun 2009, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, dan Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Kepala ini diatur bahwa ruang lingkup kegiatan harus disesuaikan dengan prinsip kerja sama khususnya kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan yang dilakukan dengan mitra kerja sama terhadap urusan/kegiatan yang memiliki dampak strategis dalam penyelenggaraan kearsipan yang tidak mungkin/sulit dilaksanakan sendiri oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2011.  
- Lampiran 17 halaman.

